ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyedia layanan Gmail yang dikaitkan dengan Pasal perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara normatif maupun empirik terhadap konstruksi hubungan hukum pengguna layanan Google dan peyedia layanan Google serta tanggung jawan penyedia layanan kepada pengguna layanan atas kerahasiaan data pribadi pengguna. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu 1) Bagaimanakah konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google? 2) Bagaimanakah tanggung jawab penyedia layanan atas kerahasiaan data pribadi terhadap pengguna layanan Google? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan dengan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusam pengadilan, teori huku, dan pendapat para sarja. Analisis sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Umdang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Mentri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Google Privacy Policy. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 harus lebih diperkuat aturan yang mengatur mengenai data pribadi karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena pasal tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang banyak diperbincangkan di kancah internasional. Sedangkan penyedia layanan sebaiknya tidak membatasi lingkup pertanggungjawabannya dengan sangat sempit. Sedangkan pengguna layanan hendaknya haruslah lebih teliti saat menyetujui suatu term of service yang terdapat disetiap layanan elektronik.

Kata-kata kunci : perlindungan data, tanggung jawab hukum, konstruksi hubumgan hukum